



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/49/I/2024

TENTANG
PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.06/A/46936/2023 tanggal 30 November 2023 hal Langkah-Langkah Akhir Tahun Dana BOK Puskesmas TA 2023, perlu ditetapkan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Kota Binjai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Binjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
6. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Nomor 583/7689/DINKES/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 hal Usulan Daftar Rekening Dana BOK Puskesmas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BINJAI.

KESATU : Menetapkan Rekening Dana Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 24 Januari 2024
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

